



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN

Jl. Mahoni No. 25 Mekar Baru, Kisaran Barat
Email : bawaslukabupatenasahan@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 006/K.BAWASLU-PROV.SU-01/PM.06.02/III/2020
TENTANG**

**PENEMPATAN PERSONIL SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
KABUPATEN ASAHAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah terbentuknya Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 Tanggal 04 Februari 2020 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020. Dipandang perlu mengisi dan menempatkan Personil di Gakkumdu sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Asahan tentang Penempatan Personil Sentra Gakkumdu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Asahan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 48/PUU-XVII/2019;
4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, dan Nomor 010/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 Tanggal 04 Februari 2020 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
6. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 016/K.Bawaslu-Prov.SU/PM.06.01/II/2020 Tanggal 05 Februari 2020 Tentang Penerusan Surat Edaran Tentang Pembentukan Sentra Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

7. Surat Kepolisian Resor Asahan Nomor : Sprin / 309 / III / 2020 / Reskrim tentang Surat Perintah Kapolres Asahan;
8. Surat Kejaksaan Negeri Asahan Nomor : Print. 25/L.2.23/E/02/2020 Tanggal 24 Februari 2020 tentang Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Asahan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA : Menempatkan nama-nama sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini sebagai Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Asahan.

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

- a. Penasehat
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina, terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
- b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.
- c. Ketua Koordinator
 1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
 3. Memberikan arahan sesuai tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
 4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.
- d. Koordinator
 1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakkumdu.
- e. Anggota
 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 2. Melaporkan hasil Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Penasehat | : Rp. 1.600.000,-/bulan |
| 2. Pembina | : Rp. 1.450.000,-/bulan |
| 3. Ketua/Koordinator | : Rp. 1.200.000,-/bulan |
| 4. Anggota | : Rp. 950.000,-/bulan |

- KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi, dan Gakkumdu Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan keputusan ini;
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Rincian Anggaran Biaya (RAB) Bawaslu Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2020;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kisaran

Pada tanggal : 9 Maret 2020

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN**



KHOMAIDI HAMBALI SIAMBATON, S.H, M.H.